

PENGUMUMAN
PENCATATAN EFEK
PT Vastland Indonesia Tbk (VAST)
Tercatat di Papan Pengembangan
No.: Peng-P-00286/BEI.PP2/02-2023

(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan saham PT Vastland Indonesia Tbk (“Perseroan”) melalui Surat No.: S-01120/BEI.PP2/02-2023 tanggal 1 Februari 2023.
2. PT Vastland Indonesia Tbk (Perseroan) menyampaikan surat No. 007/VAST-PP/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Pernyataan Perubahan Waktu Perdagangan Waran Seri I PT Vastland Indonesia Tbk (Perseroan) (VAST-W).
3. Keterangan efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang dicatatkan:	3.055.700.000 saham
▪ Saham Pendiri	2.405.700.000 saham
▪ Penawaran Umum	650.000.000 saham
Jumlah Waran Seri I	130.000.000 waran
Jumlah pra-pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I	130.000.000 saham
Nilai Nominal Saham	Rp50,00 per saham
Harga Penawaran Saham	Rp108,00 per saham
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	Rp338,00 per Waran
Rasio Waran Seri I	5 : 1
Kode Perdagangan Saham	VAST
Kode Perdagangan Waran Seri I	VAST – W
Papan Pencatatan Saham	Papan Pengembangan
Tanggal Pencatatan Saham & Waran Seri I	8 Februari 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham & Waran Seri I	8 Februari 2023
Tanggal Berakhir Perdagangan Waran	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Februari 2026
- Pasar Tunai	5 Februari 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	9 Agustus 2023 – 6 Februari 2026

4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No. I-A dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00014/BEI/03-2022 tanggal 25 Maret 2022, jumlah saham *Free Float* Perseroan per tanggal 7 Februari 2023 adalah sebanyak 650.000.000 saham.

5. Sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Penawaran Umum, pemegang saham berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham
PT Tembesu Elang Perkasa	2.138.400.000
PT Bersatu Kita Tangguh	237.600.000
Ir. Hendry Gunawan	23.760.000
Vicky Vergilius Gunawan	2.970.000
Yuanita Tjoatjwinata	2.970.000

dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

6. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham hasil Penawaran Umum ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Demikian untuk diketahui.

7 Februari 2023



Mugi Bayu Pratama
P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan